

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mencegah Pencurian Baterai Tower Didesa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihilangkan dimanapun dan dalam waktu kapanpun. Usia kejahatan sering dipersepsikan seumur peradaban manusia, bahkan ada yang menyatakan setua keberadaan manusia. Akibatnya sukar menentukan secara pasti kapan tindak pidana mulai ada didunia, sama sulitnya dengan menentukan batasan yang setepat-tepatnya tentang perkembangan kejahatan di dunia.

Terjadinya suatu perkembangan kejahatan sangatlah berhubungan dengan faktor yang mendasari terjadinya kejahatan tersebut. Faktor tersebut bisa berupa kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya, terutama pada kota-kota besar, dimana pelanggaran norma yang mendasari di kota - kota besar mengapa orang melakukan tindak pidana ialah faktor-faktor tersebut.¹

Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif tersebut meliputi materil dan formil:

1. Persyaratan materil meliputi:

Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak komplik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak radikalisme dan sparatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

2. Persyaratan formil meliputi:

¹ Indah Sri Utari, 2012, Op.cit, hlm. 65.

Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan, perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana narkotika. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditanda tangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika).

Masalah Penanggulangan kejahatan sudah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari upaya yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tindak pidana tersebut. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi perbuatan tersebut. Penanggulangan itu sendiri berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian 54 ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi

Dari hasil penelitian dan observasi dilapangan, menurut pendapat Kepala Desa Bubusan, Bapak Triatno Puspa Negara,S.Kep.Ners bahwa, “peran pemerintahan desa dalam upaya mencegah pencurian baterai tower dengan cara memberi himbauan kepada masyarakat, penyuluhan, pos ronda atau pos kamling, memasang spanduk dan stiker di tempat strategis untuk dibaca, dan meminta bantuan kepolisian membentuk kerjasama yang baik antara masyarakat untuk lebih mudah menemukan titik terang mengenai isu hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat serta mengadakan sosialisasi mengenai hukum, agar masyarakat mengerti akan hukum. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik maka tidak akan terjadi kejahatan. Pihak kepolisian ikut mengambil bagian untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan juga tokoh-tokoh yang berperan dalam

suatu wilayah seperti kepala lurah, tokoh adat, tokoh agama, pemuda karang taruna dan tokoh-tokoh lainnya yang bersangkutan untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah mereka juga ikut mengambil bagian dalam memberi pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan memberikan pembinaan-pembinaan tentang kesadaran hukum, selain itu masyarakat juga diajak oleh pihak kepolisian untuk menjadi partner dari kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta selalu dihimbau untuk tetap memberikan semua informasi tentang isu kejahatan yang terjadi dalam lingkungannya demi menciptakan rasa aman dan damai.

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Tokoh Agama, Bapak Amsari yang dimana beliau mengatakan, “untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian ialah dengan melakukan patroli secara rutin dan acak didaerah yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian. Adapun patroli tersebut dilakukan dengan memberdayakan potensi masyarakat dan siskamling yang sudah ada. Patroli juga dilakukan secara berkala agar niatan dan peluang pelaku untuk melakukan aksi semakin kecil dikarenakan anggota yang sering melaksanakan patroli di daerah-daerah rawan baik itu pedesaan maupun perkotaan serta perumahan. Hal ini juga tentunya membuat masyarakat merasa aman dan nyaman untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari baik itu bepergian ke suatu tempat, terutama tempat-tempat keramaian, dikarenakan adanya anggota Polisi yang selalu siap siaga apabila terjadi suatu tindak kejahatan yang tidak diinginkan.”²

Pendapat tersebut dibenarkan oleh saudara Muhammad Badril selaku Ketua Karang Taruna Desa Bubusan. “upaya mencegah dalam hal tindak pidana pencurian warga harus saling bekerja sama dalam menjaga keamanan desa dengan cara rutin melaksanakan kegiatan pos ronda atau pos kamling di malam hari tidak hanya sekedar menjaga tetapi juga harus

² Bapak Amsari, Tokoh Agama Desa Bubusan, Wawancara Tanggal 21 Januari 2023

memonitoring atau berkeliling desa yang rawan akan terjadinya pencurian.”³

Sekretaris Desa Bubusan, Bapak Maulana, Sp.d. pun mengatakan hal yang sama ketika ditanyakan persoalan faktor hukum adat. “Warga masih sangat buta tentang hukum di jaman modern sekarang dan masih menganut hukum pada jaman dahulu begitu sangat pentingnya bagi masyarakat desa Bubusan ini untuk dapat memahami tentang hukum yang modern pada saat ini.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan, menurut pendapat selaku anggota kepolisian sektor Jejawi, Bapak AIPDA. Edi Darmawan. S.H bahwa peran kepolisian dalam mencegah pencurian ialah kami sudah membentuk anggota Polmas (Polisi Masyarakat) di dalam kehidupan masyarakat sangatlah besar dan penting sebagai anggota Polri yang selalu dekat sehari harinya dengan masyarakat. Pada zaman sekarang ini masyarakat sudah semakin kritis untuk melakukan koreksi terhadap aparaturnya Negara yang terkadang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Selaras dengan hal itu, polri harus mampu untuk menggandeng masyarakat dengan baik agar sama-sama saling bersinergi dalam upayanya menjaga keamanan bangsa dan negara. Adanya Polmas sejatinya bertujuan untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap masalah-masalah sosial serta menanggulangi angka kriminalitas dan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Mencegah kejahatan hendaknya selalu dilihat sebagai kegiatan yang dilaksanakan polisi dan masyarakat untuk mengurangi kejahatan. Kegiatan yang dilakukan polisi misalnya ditujukan lebih pada pelaku kejahatan. Pada pihak lain, kegiatan masyarakat ditujukan untuk mengendalikan situasi atau menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan. Berhubung kedua pihak memiliki tujuan yang sama, keduanya

³ Saudara Muhammad Badril, Ketua Karang Taruna Desa Bubusan, Wawancara Tanggal 21 Januari 2023

⁴ Bapak Maulana Sp.d, Sekretaris Kepala Desa Bubusan, Wawancara Tanggal 22 Januari 2023

harus saling menyadari dan mengetahui kegiatan masing-masing, serta harus ada koordinasi antara polisi dengan masyarakat. Kemudian selain itu bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengkaji secara seksama dan lebih mendalam tentang persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat dan mencari serta menemukan solusi atau pemecahan yang tepat untuk menanggulangnya serta mengadakan sosialisasi mengenai hukum, agar masyarakat mengerti akan hukum.⁵

Yang melakukan pencurian dihukum dengan kurungan atau ancaman hukuman tergantung dengan pasal. Pencurian itu ada beberapa pasal yang mengatur masalah pencurian Pasal 362, Pasal 363, Pasal 365, dan Pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman yang ancaman hukumannya bermacam-macam dan bervariasi tergantung daripada tindakan yang dilakukan oleh tersangka. Untuk masalah tindak pidana pencurian baterai tower ini dikenakan Pasal 365 ayat 2 dan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁶

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Baterai Tower Smartfren Di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir

Hukum pidana Islam juga mengatur mengenai tindak pidana pencurian atau jarimah sariqah dan mempunyai dasar hukum yang tidak bisa diganggu atau diubah karena jarimah sariqah merupakan jarimah yang termasuk dalam jarimah hudud. Adapun dasar hukum dari jarimah sariqah.

Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 38 berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانَا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

⁵Bapak AIPDA. Edi Darmawan. S.H, anggota polsek jejawi, wawancara tanggal 22 januari 2023

⁶ Bapak AIPDA. Edi Darmawan. S.H, Anggota Kepolisian Polsek Jejawi,
Wawancara Tanggal 22 Juli 2022

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah; Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Mā‘idah [5]:38).⁷

Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Secara umum suatu tindak pidana mempunyai beberapa unsur diterapkan dalam masyarakat antara lain :

1. Unsur formal (Rukun Syar’i)

Adanya nash atau ketetapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai jarimah atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya nash.

Unsur pertama ini disepakati oleh para fuqaha’, kecuali ulama kalangan Zahiriyah, mereka berpendapat bahwa orang yang melakukan percobaan pencurian, misalnya meskipun baru saja meletakkan tangannya pada benda yang hendak dicuri sudah dapat dianggap sebagai pencurian yang dapat dikenakan hukuman had.⁸

2. Unsur materiel (Rukun Maddi)

Adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang dicenderung oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan sampai waktu dibutuhkan. Unsur kedua ini dianggap sempurna bila memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

⁷ Al-Ma’idah Ayat 38

⁸ Al-Ma’idah Ayat 38

- a. Harta yang dicuri berupa benda yang bergerak. Harta yang bergerak adalah harta yang mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Karena tindakan pencurian memerlukan adanya kemungkinan bahwa harta tersebut dapat dipindahkan ke tempat lain.
- b. Benda yang diambil adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut Fiqh Syafi'i ditambahkan bahwa harta yang bernilai ekonomis halal menurut hukum Islam. Oleh karena itu seseorang mencuri Khamar atau babi tidak dikenakan hukuman had. Pendapat lain mengemukakan bahwa barang yang diambil adalah sesuatu yang berharga menurut pemiliknya, bukan atas pandangan pencuri.⁹
- c. Benda yang diambil berada ditempat penyimpanan yang layak bagi jenis harta itu.
- d. Harta yang diambil telah sampai pada satu nisab. Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar satu nisab. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafi berpendapat bahwa kadar satu nisab pencurian yang diancam dengan hukuman had adalah sebanyak seperempat dinar emas. Jika dihitung dengan gram satu dinar emas adalah 4,45 gram, maka seperempat dinar adalah kurang lebih 1,11 gram emas. Pendapat ulama kalangan Hanafiyah berbeda, mereka berpendapat bahwa kadar satu nisab pencurian adalah sebanyak satu dinar atau sepuluh dirham, bila diukur dengan emas adalah 4,45 gram emas. Syiah, Ibnu Rusyd juga berpendapat lain, mereka menyebutkan kadar pencurian yang dikenakan hukuman had adalah sebesar 4 dinar atau 40 dirham.¹⁰

⁹ *Ibid.*, 84

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1999), 78.

Para ulama berpendapat tentang nisab (jumlah), menurut Mazhab Hanafi, nisab barang curian yang diancam hukuman potong tangan yaitu 10 dirham. Dalil yang digunakan adalah hadis riwayat ibn Abbas, yang menyatakan bahwa hukum potong tangan tidak dilakukan bagi pencuri yang kadarnya kurang dari harga perisai, yaitu 10 dirham. Sementara itu, menurut mazhab Maliki, nisabnya yaitu 3 dirham. Dalil yang digunakan adalah hadis riwayat ibn Abbas terkait Rasulullah saw., pernah memotong tangan seseorang yang mencuri tameng senilai tiga dirham.

Persamaan Mazhab Hanafi dan Maliki yaitu keduanya memandang hukum potong tangan sebagai hukuman pokok pencurian, sebagaimana dimuat dalam surat al-Maidah ayat 38. Perbedaannya yaitu pada pemilihan hadis yang digunakan sebagai dalil rujukan masing-masing mazhab. Mazhab Hanafi lebih memilih riwayat hadis dari Ibnu Abbas terkait hukum potong tangan tidak dilakukan ketika barang curian kurang dari 10 dirham. Sementara mazhab Maliki lebih memilih riwayat ibn Abbas terkait Rasul pernah menghukum pencuri yang mengambil tameng senilai tiga dirham.¹¹

Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَطُّعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ
فَصَاعِدًا (رواه المسلم)

Artinya:

¹¹ Ulya Asmina, *Nisab Barang Curian Yang Diancam (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki)*, Fakultas Islam Negeri Ar-Riniry Darussalam Banda Aceh, 2018. Hal.4.

“diriwayatkan Aisyah ra dari Nabi SAW, beliau bersabda :
Dipotong tangan pencuri dalam pencurian $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar atau
lebih”. (HR Muslim)¹²

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مَجَنِّ فِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ
دِرَاهِمٍ (رواه المسلم)

Artinya:

“diriwayatkan dari Umar ra ia berkata: Nabi SAW memotong
tangan pencuri dalam pencurian tameng yang harganya 3 (tiga)
dirham”. (HR. Muslim)¹³

Apabila pencurian yang dilakukan kurang dari kadar satu nisab seperti yang telah ditentukan maka pelaku tidak dapat dikenakan hukuman had akan tetapi dikenakan ta'zir. Mayoritas ulama menentukan jumlah nisab yang dapat digunakan sebagai syarat potong tangan yaitu sebesar 3 dirham atau $\frac{1}{4}$ dinar. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah ra: "Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih." (HR. Bukhari dan Muslim)

Jika dihitung, 1 dinar = emas 24 karat sebesar 4,25 gram. Jadi bila $\frac{1}{4}$ dinar berarti = $\frac{1}{4} \times 4.25 = 1.0625$ gram. Apabila nilai barang curiannya kurang dari ukuran tersebut, maka hukum potong tangan tidak boleh dilakukan.

3. Unsur Moral (Rukun Adabi)

Adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (Ikhtiyar). Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan

¹² Imam Muslim, Muhammad Fu'ad, Abdul Baqi' (ed), Sahih Muslim, Juz II.
Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995, 45.

¹³ Imam Muslim, Muhammad Fu'ad, Abdul Baqi' (ed), Sahih Muslim

tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah balig, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.¹⁴

Dengan unsur ini dapat diketahui bahwa seseorang yang mengambil benda yang bukan hak miliknya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 188 sebagai berikut:

QS. Al-Baqarah [2]: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan batil (tidak halal) dan kamu bawa perkaranya kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara (berbuat) dosa sedang kamu mengetahui”.¹⁵

Barang-barang yang tidak ada pemiliknya boleh diambil, akan tetapi jika sudah ada dalam penguasaan seseorang atau Uliil Amri, maka dianggap telah ada pemiliknya. Sedangkan harta yang sengaja ditinggalkan atau dibuang oleh pemiliknya adalah sama dengan harta yang tidak ada pemiliknya.

Semua unsur tersebut merupakan unsur-unsur khusus yang ada dalam jarimah sariqah. Apabila keempat unsur tersebut atau semua unsur dan syaratsyaratnya telah lengkap dan terpenuhi semuanya, maka perbuatan itu dianggap sebagai tindakan kejahatan pencurian atau *jarimah syariqah* sehingga pelakunya diancam dengan hukuman had yang berupa potong tangan.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta :UII Press yogyakarta, 2001), 8-10.

¹⁵ Qs. Al-Baqarah : 36.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas adalah peran pemerintasan desa dalam upaya mencegah pencurian baterai tower di desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir

Penelitian ini akan membahas dua aspek yang berkaitan dengan peran pemerintahan desa mencegah pencurian dan hukum pidana islam di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu dari peran pemerintahan desa dalam upaya mencegah pencurian dan tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencurian di desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Jadi dari data yang penulis dapatkan dari wawancara dan observasi banyak yang tidak mengetahui bagaimana dampak dari hukum adat tersebut dan juga terbentuk nya hukum adat tersebut dikarenakan masyarakat sangat resah akibat tindak pidana pencurian sehingga masyarakat tidak bisa untuk main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang dalam hukum islam perbuatan mencuri tersebut ialah perbuatan mencela yang dapat membuat dosa dalam agama islam mengajarkan bahwasan nya dilarang nya bagi orang yang mengambil hak ataupun barang milik orang lain tanpa sepengetahuan orang yang memiliki barang tersebut.

Pada dasarnya hukum mencuri adalah dosa. Tidak dianjurkan dan dilarang secara agama. Sebab perbuatan mencuri ini merugikan pihak lain. Bahkan dapat menyebabkan pertumpahan darah. Maka itu, untuk memberikan efek jera maka islam memberikan hukuman pada seorang pencuri berupa potong tangan. Tentu saja hukuman ini tidak serta-merta dibuat begitu saja. Namun mengacu ayat Al-Maidah ayat 38:

Adapun yang telah di jelaskan dalam kaidah berikut :

Kaidah yang berkaitan dengan adat dan 'urf ialah :

"اقدعة" اعلتدا محكمة

“Adat bisa dijadikan hukum”. Adat dalam kaidah ini mencakup 'urf qauliy (adat dalam bentuk ungkapan) dan amali (adat dalam bentuk peraktek) yang bermakna bahwa syara menghukumi kebiasaan manusia didalam pembentukan hukum baik bersifat umum maupun khusus. Di samping itu hal ini bisa juga menjadi dalil atas hukum selama nas tidak dijumpai .

Penetapan hukum berdasarkan alasan adat istiadat masyarakat mendapatkan landasan teori fiqih yang cukup banyak. Antara lain kaidah fiqih :

العادة محكمة

“Adat/tradisi dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum syara’.”

Atau kaidah:

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

"Ketetapan hukum yang didasarkan atas tradisi sama dengan ketetapan yang didasarkan atas syara’”.

Atau

¹⁶. استعمال الناس حجة يجب العمل بها

"Kebiasaan masyarakat banyak adalah dasar hukum yang harus diikuti". Kaidah hukum ini tentu saja mengharuskan adanya kesesuaian dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama atau maqashid al syari'ah (cita-cita agama).

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan di Desa Bubusan. Dapat disimpulkan bahwasannya apabila ada salah satu oknum masyarakat yang melakukan pencurian tindakan yang di ambil adalah menyerahkan si pencuri tersebut kepada pihak berwajib dikarnakan resah

¹⁶ Nuonline, *Hukum adat dan tinjauan fiqih*, islam.nu.or.id, 3 agustus 2017, di akses 24 maret 2022.

akibat tindak pidana pencurian dan agar masyarakat tidak berperilaku semena-mena terhadap pelaku pencurian.

Sosial masyarakat Desa Bubusan pun sangatlah bagus, mereka sangat ramah terhadap satu sama lain terutama ke pendatang. Hanya saja masyarakatnya masih minim akan pengetahuan terkhususnya tentang hukum. Masyarakat sangat perlu sosialisasi mengenai hukum. Melalui pendekatan positivistik lah sangat diperlukan dalam menjelaskan kepada masyarakat, mengingat pendekatan positivistik akan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan pendekatan alam karena adanya dasar ide ilmiah memerlukan acuan empiris.¹⁷ Sehingga ketika masyarakat diberitahukan bahwasanya perbuatan hukum adat terhadap pencurian ayam Jadi masyarakat akan paham tentang hukum adat dan hukum Islam.

Sehingga dapat disimpulkan pencurian baterai tower di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir telah memenuhi syarat-syarat pencurian dan mencapai nishab pencurian yakni 10 dirham. Jika perkiraan harga baterai tower 1 Boxs adalah Rp. 5.000.000, dan 1 dirham kalau di rupiahkan adalah Rp. 92.295, untuk mencapai nishab pencurian ialah 10 dirham. Sehingga $10 \text{ dirham} \times 92.295 = 922.295$ rupiah. Dan jelas akibat dari pencurian baterai tower ini sudah mencapai syarat-syarat pencurian dan nishab pencurian.

¹⁷ Amran Suadi, *Op.cit*, hal.38

